

---

## Penentuan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi Di Pengadilan Agama Pasuruan

Ihsan, Muhammad Romli  
<sup>12</sup>Institut KH Abdul Chalim  
Email: [ihsanmbmmd@gmail.com](mailto:ihsanmbmmd@gmail.com)

### Abstrak

Penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian adalah keharusan yang dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, salah satu adalah keharusan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk diberikan. Meskipun istri tidak memintanya, mediator selaku orang yang ketiga memberikan suatu hak-hak yang didapatkan oleh istri yakni suami mengharuskan memberi nafkah. Karena keharusan untuk pemberian nafkah tersebut yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri yang diceraikan suami. Pada penelitian ini juga akan membahas penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan mediasi yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian pustaka (library research) adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan dan memahami yang mana sumber datanya isi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Kompilasi hukum Islam serta artikel, buku dan skripsi yang mendukung untuk penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan mediasi pada pengadilan Agama Pasuruan. Mediator tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan rekonvensi) melainkan atas kesepakatan demi terciptanya keadilan kedua belah pihak melalui mediasi yang didampingi hakim mediator (non) dan hanya sebatas orang ketiga dalam penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* suami istri.

**Kata Kunci:** Nafkah, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, Mediasi

### Abstract

Determination of *iddah* and *mut'ah* maintenance after divorce is a must that must be fulfilled by the husband to his former wife, one of which is the obligation to fulfill *iddah* and *mut'ah* maintenance to be given. Even though the wife does not ask for it, the mediator as the third person provides a right obtained by the wife, namely the husband requires to provide maintenance. Because the obligation to provide maintenance is related to the rights of ex-wives who are divorced by their husbands. This research will also discuss the determination of *iddah* and *mut'ah* maintenance based on mediation in terms of the Compilation of Islamic Law. The research that the author conducted is included in library research, while this research uses a qualitative descriptive analysis method with a normative juridical approach by doing and understanding which data sources are the contents of court decisions that have permanent legal force, the Compilation of Islamic law as well as articles, books and theses that support this research. This study shows that in determining *iddah* and *mut'ah* maintenance based on mediation at the Pasuruan Religious Court. The mediator does not necessarily immediately determine the nominal amount at the will of the wife's counterclaim (counterclaim) but on agreement for the creation of justice for both parties

through mediation accompanied by a (non) mediator judge and is only limited to a third person in determining iddah maintenance and mut'ah husband and wife.

**Keywords:** Maintenance, Iddah Maintenance, Mut'ah, Mediation

### **Pendahuluan**

Fenomena saat ini masih banyak sekali dampak perceraian yang tidak belum terselesaikan dan banyak kasus terjadi dari penelitian sebelumnya yang membahas terkait tidak terpenuhinya hak wanita salah satunya *Iddah* serta *Mut'ah* dan di Pengadilan Agama sebab karena itu upaya untuk memberikan jalan alternatif dapat menyelesaikan suatu permasalahan diatas yakni berdasarkan dengan mediasi. Pengadilan Agama sebagai badan peradilan pelaksanaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Sesudah itu, hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak berpekar, yang disebut dengan mediasi. Bahwa mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya murah dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyatakan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perlindungan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>1</sup>

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai yang dilatar belakangi ini oleh banyak faktor. bisa mengurangi menumpuknya perkara di Pengadilan Agama. manusia kecenderungan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai dan saling menguntungkan. Proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat lain sebagainya. Dengan cara mediasi sehingga kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pasuruan jumlah persentase angka keberhasilan sebagian lumayan tinggi Dalam hal ini data yang telah ditemukan dilapangan yang berhasil berdasarkan mediasi dalam penentuan hak wanita nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan mediasi sekitar 143 yang berhasil sebagian. Dimana mediasi yang berhasil sebagian dipastikan itu terkait pemenuhan hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ab*.<sup>3</sup>

Melihat Proses Penentuan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* yang di lakukan oleh Pengadilan Agama secara Umum di Indonesia yang dimana Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* ditentukan langsung oleh Hakim. Berbeda halnya dengan Mediasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* yang dimana penentuan jumlahnya di tentukan pada saat mediasi berlangsung. Maka berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan sebuah peneliti lebih dalam dalam hal penentuan hak wanita nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan mediasi dengan judul "Penentuan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui fenomena yang ada dilapangan bagaimana penerapan mediasi di pengadilan agama terhadap penentuan hak wanita dalam nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

<sup>2</sup> Nurhdayah, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa". Skripsi(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), 8.

<sup>3</sup> Ismail, Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan

Bahwa mengingat berdasarkan mediasi sebuah jalan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam penentuan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dan dapat menguntungkan bagi mereka untuk masa depannya kelak. Maka perlu diteliti apakah sudah sesuai dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Mediasi untuk memberikan sebuah metode atau cara yang diperlukan kedua belah pihak untuk mencari keridhoan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait konteks permasalahan berdasarkan realitas sosial kemudian diteliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Melalui pendekatan yuridis, peneliti berusaha menggali dan menganalisis tentang ketentuan-ketentuan tentang Penentuan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Mediasi Di Pengadilan Agama Pasuruan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan tatacara mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai objek penelitiannya. Karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang terfokus pada dokumen kepustakaan yang menjadi sumber data utamanya dengan tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan kemudian menguji suatu ilmu pengetahuan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan dari dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian dan nikah paksa. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan menggunakan metode induktif untuk menganalisis suatu masalah yang bermula dari norma-norma khusus yang digeneralisasikan kemudian ditarik suatu asas atau doktrin hukum secara umum dan metode deduktif untuk menganalisis suatu permasalahan dengan mengungkapkan maklumat yang bersifat umum selanjutnya akan ditarik suatu Konklusi Yang Bersifat Khusus.<sup>4</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Penentuan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Mediasi Di Pengadilan Agama Pasuruan**

Pengadilan Agama Pasuruan Kelas 1B merupakan salah satu Lembaga Peradilan di Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan. Hakim Mediator dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta berpatokan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Tidak hanya itu Hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dipersidangan.

Hakim Mediator adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan sfesifikasi khusus dalam bidang Mediator dan peradilan

---

<sup>4</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 9. Dan Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), 48-49.

sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai perdamaian dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon atas perkara yang dibuat.<sup>5</sup> Dalam hal ini Hakim Mediator dianggap cakap akan hukumnya. Sebelum menentukan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* dalam mediasi Hakim Mediator menggunakan Metode sebagai berikut:

1. *Settlement* yaitu mediasi dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.
2. *Facilitative* yaitu mediasi yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.
3. *Transformative* Mediasi yaitu dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi seta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
4. *Evaluative* yaitu mediasi dikenal sebagai mediasi normatif. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh Pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberi informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Dalam menentukan jumlah nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* hakim mediator perlu merundingkan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak diantaranya terkait dengan kebutuhan dan kemampuan.<sup>6</sup> Kesepakatan Menurut Subekti, kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dengan hanya menyebutkan "sepakat" saja dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah sudah perjanjian yang dikehendaki

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 169.

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, 31

dan berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa tuntutan apapun seperti tulisan dan lainnya.<sup>7</sup>

Kesepakatan dalam mediasi menurut Christopher W. Moore, dari Bambang Sutyoso, berpendapat bahwa mediasi adalah bentuk intervensi yang tidak mengambil keputusan, serta tidak mempunyai kewenang dalam suatu sengketa untuk membantu para pihak dalam usahanya mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar oleh pihak ketiga untuk dapat diterima tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengambil keputusan. dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara persetujuan sukarela untuk menyelesaikan masalah sengketa. Sebagaimana juga kesepakatan mediasi dalam Islam secara terminologi *syara'* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.<sup>8</sup>

Kesepakatan dalam Islam adalah kesepakatan yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>9</sup> Kesepakatan menurut ulama Hanabilah adalah Sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Menganai penjelasan diatas peneliti menganalisa ternyata apa yang dijelaskan oleh beberapa cendekiawan dan ulama tentang kesepakatan itu sangat bermanfaat dan memberi kemaslahatan bagi orang yang akan melakukan sebuah perdamaian untuk kedua belah pihak dalam hal mengakhiri perselisihan dan pertengkaran jadi apa yang telah dilakukan mediator dalam upaya untuk menentukan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan mediasi sudah sesuai atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri dalam menentukan nafkah *Iddah* dan *Mutab* berdasarkan mediasi.

Kebutuhan yang dimaksud yaitu suami memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berupa uang dan tempat tinggal selama dia menjalani masa *Iddah-nya*. dan nafkah *Mut'ab* baik berupa benda atau uang. Adapun yang dimaksud kemampuan yaitu istri melihat keadaan suami dalam nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* apakah suami mampu memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* ketika nominalnya sangat besar apabila suami tidak mampu maka hakim mediator mengambilkan tengah-tengah dan dikembalikan kepada kedua belah pihak terkait nominal yang mereka akan sepakati.

Kebutuhan adalah untuk besarnya tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci tentang kadar nafkah yang dapat diberikan oleh mantan suami, namun perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim Mediator dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan oleh Hakim Mediator. Pembahasan terkait kewajiban mantan suami setelah jatuhnya cerai, dibahas secara lengkap dalam kajian fikih hukum keluarga (*ahwal syakhsyyah*) dalam buku-buku fikih Islam.<sup>10</sup> Selain itu objek kajian fikih tersebut diantaranya membahas juga mengenai nafkah *Iddah* dan *Mut'ab*. Permasalahan berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah diatur dalam al-

---

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987. 11

<sup>8</sup> Takmilatu Fathit Qadiinjuz 7 hlm. 23; Tabyiinul Haqaa'iq karya Az-Zaila'I, Juz 5 hlm, 29; Ad-Durrul Mukhtaar, Juz 4 hlm, Mughnll Muhtaaj, juz 4 hlm, 177; Haasyiyatul Bujairimi 'ala Al-Khothiib, juz 2., 70

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 221.

<sup>10</sup> Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 10, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

Quran, sunnah, dan ijma'.<sup>11</sup> serta dalam hukum positif di diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nafkah tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa nafkah adalah segala keperluan yang timbul berdasarkan keadaan serta tempat, baik itu pakaian ataupun rumah. Adapun terkait penentuan besaran nafkah, dapat disesuaikan berdasarkan keadaan maupun kesanggupan orang yang memiliki kewajiban tersebut bertolak dari kebiasaan masing-masing dan hanya sekedar untuk mencukupi keperluan serta kebutuhan.<sup>12</sup> Ungkapan tersebut didasarkan kepada suatu riwayat berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan-nya." (Ath-Talaq: 7).

Kemampuan Menurut Aulia Muthiah menjelaskan bahwa kewajiban nafkah didasarkan atas kemampuan dari pihak suami, sehingga dalam hal nafkah ini istri hendaklah berlaku wajar serta tak berlebihan dalam meminta hak nya berupa tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian.<sup>13</sup> Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa *Mut'ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai *talak*) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.<sup>14</sup> Kewajiban memberikan nafkah timbul sebagai akibat hukum dari adanya perkawinan. Maka dapat dikatakan bahwa nafkah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan. Seperti pernyataan ibu mediator yang diperoleh hasil wawancara:

"Dalam mempertimbangkan jumlah nominal nafkah Iddah dan Mut'ah dalam mediasi kita perlu mendudukan pihak yang berpekar dalam ruang mediasi gunanya adalah untuk menentukan jumlah nominal nafkah Iddah Mut'ah atas kesepakatan/kerelaan anantara kedua belah pihak sebelum menentukan nafkah Iddah dan Mut'ah metode yang saya pakai dalam mempertimbangkan nafkah Iddah dan mut'ah yaitu. Pertama, Settlement. Kedua, Facilitative. Ketiga, Transformative. Keempat, Evaluative. Selain itu kita juga perlu mengetahui kebutuhan dan kemampuan kedua belah pihak agar nantinya kesepakatan itu tidak berat sebelah atau merugikan salah satu dari yang berpekar."<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menganalisa dasar hukum serta pertimbangan hakim Mediator dalam menentukan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang terjadi dalam perkara perceraian, bahwa pertimbangan hakim mediator tersebut diatur dalam

---

<sup>11</sup> Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (2010): 79, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>

<sup>12</sup> H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Sunnah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).

<sup>13</sup> Aulia Muthi'ah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017).

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, 179

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan ibu Emilis Setyawati pada Kamis tanggal 21 Tahun 2023 Pukul 09:15 WIB.

al-quran al talaq ayat 7 dan peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34 Ayat (1) Berdasarkan keterangan diatas penulis ternyata selama ini hakim mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan mediasi sudah sesuai apa dijelaskan diatas. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1902/Pdt.G/PA/Pas. Yang mana berbunyi;

1. Primer

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- b. Memberikan izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- c. Menghukum Pemohon dan termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Mediasi Berhasil Sebagian) tertanggal 01 Agustus 2022. Sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemohon berkawajiban membayar nafkah selama masa *Iddah* kepada Termohon Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2) Bahwa Pemohon berkewajiban membayar *Mut'ab* kepada Termohon berupa gelang emas senilai Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
  - 3) Bahwa ketentuan pada kesepakatan Perdamaian sebagian angka 3.1. dan 3.2 harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucpkan ikrar talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
  - 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsider:

- a. Jika Mejlis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).
- b. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;
- c. Bahwa Mejlis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim drh. Emilis Setyawati yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 01 Agustus 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian perihal nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ab* sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara.

Peneliti menilai apa yang sudah ditemukan berbagai analisa yang digunakan diatas sudah sesuai apa yang menjadi pertimbangan hakim mediator dalam menentukan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ab* berdasarkan mediasi walaupun mediator tidak berhasil untuk mendamaikan perceraian kedua belah pihak suami istri. suami menginginkan tetap bercerai dengan istri namun ada yang menjadi kemasalahatan dan menfaat bagi seorang istri ketika

bercerai yakni dalam perdamaian dan kesepakatan berdasarkan mediasi terkait hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ah-nya*.

### **B. Analisis Penentuan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Mediasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan data peneliti temukan ternyata Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi tidak dijelaskan secara terperinci hanya saja Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seorang mantan suami dan apa yang menjadi dipertimbangkan seorang Hakim Mediator dalam nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam terhadap point-point yang sudah menjadi pertimbangan dalam hal penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Sebagaimana sudah tercantum dalam putusan dibawah ini yang berbunyi. Dalam Putusan No. 1209/Pdt.G/2022/PA.Pas, majelis hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* kepada istrinya di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan dengan memutuskan perkara pada dasarnya mengacu Al-Quran dan Hadist, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dalam persidangan.

Bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 01 Agustus 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian di mana objek permohonan (Cerai Talak) tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian perihal pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana kesepakatan Sebagian tertanggal 01 Agustus 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini.

Berdasarkan dari analisis data yang telah penulis temukan dapat diketahui bahwa alasan Pemohon Termohon dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri yang mana mereka tidak ada satu sama lain pihak yang dirugikan baik dari pihak suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan seorang istri manerima apa yang telah diberikan oleh suami mediator hanya menjadi seorang penengah dalam hal penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Mediator menyatakan bahwa hasil dari mediasi mereka ini termasuk berhasil sebagian yang sudah diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pasal 31 ayat 1 untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan yang lainnya.

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dngan tuntutan lainnya. Dan ayat 2 dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara

perceraian.<sup>16</sup> telah terpenuhi, salah satunya dalam hak Perempuan penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Peneliti memahami bahwa sudah sepantasnya Pemohon memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon yang diajukan dalam mediasi. Menurut Peneliti pertimbangan majelis hakim tersebut sudah tepat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan istrinya. Namun, dalam hal menyatakan pemohon untuk menentukan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap Termohon berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap maka kedua belah pihak menyanggupi mengenai hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon. dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi.

Berdasarkan analisis penulis temukan bahwa penentuan jumlah nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada mediasi tidak diterangkan secara mendalam dalam Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152, dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Dan sudah sepatutnya Pemohon memberikan nafkah *Iddah* kepada termohon, sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian atas kehendak suami. pasal 149 poin (a), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena *talak* untuk memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri *qabla al-dukhul* dan pasal 158 point (b) dijelaskan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat; belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*; perceraian tersebut atas kehendak suami.

Dalam penentuan jumlah nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Jadi penentuan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* hakim hanya memberikan saran dan menjadi penengah antara kedua belah pihak terkait dengan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* adalah kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Pelaksanaan nafkah *Iddah* ini sudah ada sejak zaman nabi Saw. Pelaksanaan ini atas dasar Al-Qur'an. Adalah dasar hukum tentang pelaksanaan nafkah *Iddah* berikut ini.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ؕ ءَاتَهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs. At-Thalaq ayat 7)

Ayat ini menarangkan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang berkelapangan. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, “nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan *ijtihad* dalam hal ini. Sehingga, yang terjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pasal 1 dan 2.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, *al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, Jilid 9, Beirut, 1995, h. 158

Sebagaimana pendapat oleh *mazhab syafi'i* yang didasarkan kepada firman Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 241,

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikam (hendaknya diberikan oleh suami) Mut’ah menurut yang makruf.”

Dalam ayat tersebut diatas sesungguhnya Allah SWT. Mewajibkan *Mut’ab* bagi setiap perempuan yang ditalak, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar untuknya ataupun belum. Hadist Nabi yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais, bahwasannya Nabi bersabda: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak *rujuk* atasnya.” Hadist riwayat Jabir yang mendeskripsikan haji Nabi SAW yang memuat sabda beliau: “Bertakwalah kalian kepada Allah ketika menggauli Perempuan. Sungguh, kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan seorangpun yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumah kalian. Apabila mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (HR. Muslim).

Hadist di atas di samping menjelaskan bahwa istri adalah amanah dari Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaiannya.<sup>18</sup> Peneliti menilai bahwa yang telah ditetapkan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama sudah sesuai, atas dasar kesepakatan Pemohon dan Termohon berdasarkan putusan melalui mediasi dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut’ab* namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih dalam tentang nominalnya hanya mewajibkan kepada seorang suami yang menceraikan istrinya harus diberikan nafkah.

#### Kesimpulan

1. Didalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut’ab* berdasarkan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan ternyata Hakim Mediator lebih melihat kepada hak-hak perempuan pasca perceraian dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut’ab* Hakim Mediator dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut tidaklah hanya melihat dari satu pihak saja, melainkan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan menggunakan metode yang sudah diatur dalam mediasi dan melihat dari pihak suami dari segi kemampuan dan istri melihat apa kebutuhannya istri selama masa iddahnya.
2. Perspektif kompilasi Hukum dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut’ab* berdasarkan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan apa yang sudah diketahui secara khusus dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam hukumnya wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut’ab* kepada mantan istri. Karena, perbuatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152. tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur penentuan nafkah

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian, (Jakarta: Gaung Persada-Press, 2013), h. 146.

*Iddab* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi secara rinci menjelesakan ketentuan jumlah nominalnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, *al Jami' al Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, Jilid 9, Beirut, 1995
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017).
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2010): 79, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1>.
- Hasil Wawancara Peneliti dengan ibu Emilis Setyawati pada Kamis tanggal 21 Tahun 2023 Pukul 09:15 WIB.
- Ismail, Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan
- Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian dii Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1>.
- Nurhdayah, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesain Sangketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sunggumanasa". Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).
- Perma Nomor 1 Tahun 2016, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pasal 1 dan 2.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakara, 1987.
- Takmilatu Fathit Qadiinjuz 7; Tabyiinul Haqaa'iq karya Az-Zaila'I, Juz 5; Ad-Durrul Mukhtaar, Juz 4, Mughnll Muhtaaaj, juz 4; Haasyiyatul Bujairimi 'ala Al-Khothiib, juz 2
- Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.